



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1699/MEI..3/HK/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 401/E/O/2014

16 September 2013

- Yth.
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta
 2. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah V

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 401/E/O/2014 tanggal 13 September 2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris



DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 401//E/O/2013

TENTANG

PENERBITAN KEMBALI IZIN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
BERKEDUDUKAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan program studi kedokteran dan program studi profesi dokter pada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu penerbitan kembali izin program studi kedokteran dan program studi profesi dokter pada Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerbitan Kembali Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERBITAN KEMBALI IZIN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH BERKEDUDUKAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- KESATU : Menerbitkan kembali izin pada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Yogyakarta berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan:
1. Program Studi Kedokteran, Program Sarjana (S1); dan
 2. Program Studi Profesi Dokter, Program Profesi yang Izinnya terakhir telah diperpanjang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 9850/D/T/K-VI/2011 tanggal 8 Desember 2011.
- KEDUA : Program Profesi Dokter sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari Program Sarjana (S1).
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang belum terakreditasi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 tanggal 7 Desember

- KEEMPAT : Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Apabila Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini.
- KEENAM : Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah ada sebelum Keputusan Menteri ini dinyatakan sah.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 9850/D/T/K-VI/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pendidikan Dokter dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Patdone Suwignjo
NIP 195810071986011001